

DINAMIKA KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM: DARI KHILAFAH, IMAMAH SAMPAI IMARAH

Rasuki

Dosen STIT Al-Karimiyyah Sumenep

Abstract

Tulisan ini fokus pada tiga term kaitan dengan kepemimpinan dalam percaturan politik Islam. Kepemimpinan (*leadership*) dalam dunia Islam menjadi wacana yang terus berkembang. Istilah pemimpin/penguasa di dalam politik Islam tidak pernah bersifat tunggal. Tiga konsep yang terus berkembang seperti Khilafah, Imamah dan Imarah—selain konsep lainnya—dimana ketiganya memiliki makna masing-masing dan sekaligus pernah terwujud dalam kehidupan politik umat Islam. Pengalaman tersebut berlangsung setelah meninggalnya Muhammad sebagai seorang Nabi dan sekaligus sebagai pemimpin kepala negara. Perbedaan pilihan term pemimpin dikalangan muslim juga berimplikasi terhadap model kepemimpinan politik praksis dengan nash al-Qur'an maupun hadis Nabi sebagai pijakan utamanya.

Keywords: Imamah, Imarah, Khilafah, Politik Islam, Sunni-Syi'i

Pendahuluan

Konsep kepemimpinan (*leadership*) dalam pengalaman umat Islam dengan sebutan variatif. Sebagian menggunakan term khilafah dalam sistem pemerintahan dan pemimpin, sedang kalangan lain cenderung menggunakan istilah imamah. Begitu pula kalangan muslim lainnya mengibarkan konsep Imarah sebagai pilihan, yang diyakininya lebih sesuai dengan tuntunan/petunjuk agama. Pemimpin di satu sisi sebagai kepala negara yang mengurus segala kebutuhan masyarakat

(mashlahah), akan tetapi ia juga dapat menentukan hitam putih dan corak keagamaan masyarakat disisi lain.

Fakta bahwa Nabi pernah memimpin dua dimensi antara duniawi dan ukhrawi bisa jadi menjadi catatan tersendiri dalam sejarah dunia Islam. Nabi sebagai pemimpin atau kepala negara yang mengatur semua urusan masyarakat, tanpa terkecuali masyarakat non-muslim, serta menjadi satu-satunya pemutus kata-akhir kaitan dengan urusan agama (sebagai Nabi). Singkatnya, nabi disamping menjadi kepala negara juga pada saat yang sama sebagai pemberi petunjuk dengan risalah kenabian/wahyu.

Dalam perkembangan umat Islam, konsep kekuasaan dapat dipastikan selalu merujuk pada apa yang pernah Nabi contohkan. Umat Islam dengan kejayaan di masa lalu—bagi sebagian kalangan—harus dikembalikan dengan menghidupkan kembali sistem khilafah atau kekuasaan yang pernah ada dan sukses diraih pada zaman nabi dan era khalafa al-rasyidin. Logika demikian dapat difahami mengingat bukti sejarah umat Islam pernah berjaya dengan segudang pengalaman dan prestasi yang dirahnyanya. Ideal konsep pemerintahan dimasa lalu selalu saja—bagi sebagian umat Islam—menjadi dambaan serta kebanggaan semata.¹ Akan tetapi konsekuensi logika demikian mengabaikan beberapa aspek kelemahan, sebab dalam konteks masyarakat maju dengan segudang problem dan tantangannya, ideal masa lalu bisa jadi tidak memadai untuk menjawab atau merespon segala kebutuhan dan perkembangan zaman.

Dengan begitu, konsep khilafah, imamah dan imarah terlepas dari adanya dalil penguat dalam al-Qur'an maupun hadis menjadi ciri khas tersendiri dalam dunia politik Islam. Dengan kata lain, ketiga konsep tersebut menjadi diskursus yang tidak dapat diabaikan dalam dinamika perkembangan politik Islam, mengingat ketiganya lahir-berkembang dengan pemaknaanya sendiri dalam percaturan politik Islam.

Definisi Khilafah, Imamah dan Imarah

Dalam literatur sejarah Islam, kata *khalifah* berasal dari bahasa arab terdiri dari kata khalf, yang berarti wakil, pengganti dan penguasa. Ibn Mandhur dalam *lisan al-Arab* dengan mengutip sebagian pendapat ulama' mendefinisikan khalifah

¹ Bernard Lewis, et. al, *Islam Liberalisme Demokrasi; Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*, (Jakarta: Paramadina, 2002), 30

dengan *al-Sulthan al-A'dham*, pemerintahan/kekuasaan yang agung.² Dalam buku *Islam dan Kekuasaan* disebutkan bahwa di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa kata khalifah dalam surat al-A'raf disebut sebanyak tujuh kali yang memiliki arti *belakang*, terkait dengan bisikan syetan kepada manusia. Sedangkan kata khalifah dalam ayat 69 diartikan dengan pengganti, yakni generasi pengganti sesudahnya.³

Sedangkan kata khalifah, dari asal kata (fi'il madhi) khalafa (pengganti). Dalam bentuk masdarnya adalah khilafah yang artinya mengganti, menempati tempatnya.⁴ Maka istilah khalifah adalah sebutan bagi orang yang dipercaya sebagai pengganti posisi sebelumnya, yakni Nabi Muhammad. Sebagai pengganti ia meneruskan apa saja yang pernah dipraktekkan para pendahulunya.

Adapun istilah imamah dari akar katanya berasal dari bahasa arab *amam* yang artinya didepan, juga memilki arti yang diikuti, dari asal kata *imam* seperti imam dalam shalat lima waktu. Kata imamah merupakan bentuk *masdar* dari kosakata imam tadi. Dalam al-Qur'an, istilah imam disebutkan dalam bentuk beberapa kali, baik terkait dengan imam dalam shalat maupun di luar shalat. Dalam shalat, istilah imam adalah mereka yang posisinya di depan jama'ah, yang selalu di ikuti (ma'mum) baik dalam gerakan maupun bacaanya.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata imamah berarti "kepemimpinan" baik pemimpin yang baik maupun tidak, dan mereka tidak pernah menentukan baik bentuk negara maupun model kepemimpinan.⁵

Begitu pula definisi imam selain yang terdapat dalam al-Qur'an sebagaimana dalam Surah al-Maidah ayat 55, terdapat pula dalam beberapa hadith Nabi seperti dalam kitab Imam Bukhari yang membuat bab khusus tentang para imam yang harus diikuti. Demikian dalam Sunan Abu Daud seperti yang dikutip oleh Muhammad Baharun, juga membuka bab khusus tentang imarah dengan makna imam. Bahkan al-Qur'an tegas Baharun, tidak menyebutkan istilah/kata imamah, akan tetapi al-Qur'an hanya menyebut imam saja.⁶ Dari istilah imam untuk shalat kemudian berkembang menjadi imamah (pemimpin negara) yang ruang lingkupnya diperluas menjadi pemimpin religio-politik sekaligus bagi umat Islam.

² Ibn Mandhur, *Lisan al-Arab*, (al-Qahirah: Dar al-Hadith, 1427 H-2006 M), 186

³ Abdul Chalik, *Islam & Kekuasaan "Dinamika Politik dan Perebutan dalam Ruang Negara"*, (Yogyakarta: Interpena, 2012), 14

⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), 361-362

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, cet III, 1990), 326

⁶ Mohammad Baharun, *Epistemologi Antagonisme Syi'ah; Dari Imamah Sampai Mur'ah*, (Malang: Pustaka Bayan, 2004), 32

Maka dalam tulisan ini, istilah imam terfokus pada kepemimpinan dalam sebuah negara atau imam dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan (negara) Islam, yang dalam perkembangannya istilah imamah lebih dikenal sebagai doktrin pokok ajaran Syi'ah.

Begitu pula kata imarah juga berasal dari bahasa arab. Imarah dari fi'il madhi amara yang artinya memerintah. Sedangkan amir merupakan isim fa'il dengan bentuk jama'nya umara' yang artinya pangeran/raja, putra mahkota.⁷ Sedangkan Ibn Mandhur dalam *Lisan al-Arabnya* menyebutkan bahwa imarah (pemerintahan) yang disandang atau dimiliki oleh seorang pemimpin/penguasa manakala ia telah menjadi seorang amir (pemimpin).⁸

Secara istilah kata imarah dapat berarti adalah kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin atau penguasa dalam sebuah pemerintahan, baik itu dimiliki oleh seorang raja atau putra mahkota atau pemimpin secara umum. Imarah merupakan konsep tentang kepemimpinan sebagaimana konsep imamah itu sendiri.

Sejarah Konsep Kepemimpinan dalam Islam

Sejak Nabi menjadi kepala negara dan sekaligus sebagai pemimpin agama, problem agama dalam masyarakat dapat segera terselesaikan dengan tiadanya keluh kesa bagi umta Islam, apalagi konflik antar umat Islam. Tiadanya problem yang bermuara pada konflik menjadi arti penting pada era Nabi sebagai pembimbing rohani umatnya. Ini menjadi tanda bahwa nabi adalah tumpuan akhir bagi umat Islam khususnya, mampu memberikan jalan yang baik serta dapat menjadi teladan umat Islam. Dengan begitu nyaris tidak ada pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan Nabi. Kepercayaan umat terhadap ketentuan Nabi juga menjadi bukti bahwa umat Islam awal sangat kuat mengikuti anjuran dan larangan Nabi sebagai pembimbing moral.⁹

Kondisi demikian mulai berbalik ketika wafat Nabi tahun 632 M. Umat Islam antara kelompok Anshor dan Muhajirin mulai menyoal seraya memperlihatkan perbedaan pilihan tentang siapa yang layak atau lebih pantas mengganti nabi. Hal

⁷ *Kamus Arab-Indonesia*, 37

⁸ Ibn Mandhur, *Lisan*, 215

⁹ Asep Gunawan, *Artikulasi Islam Kultural: Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 22

itu wajar mengingat nabi tidak pernah mewasiatkan langsung disamping tidak memberi prosedur baku kaitan dengan siapa dan bagaimana pengganti beliau.

Dalam sejarahnya, perbedaan pilihan soal pengganti nabi menggemma di tubuh umat Islam, meski tidak terlalu lama. Namun pada akhirnya umat Islam mempunyai pemimpin baru, sejak terjadinya pertemuan dua kelompok antara Anshar dan Muhajirin, di Saqifah Bani Sa'idah atau balai pertemuan di Madinah.¹⁰ Sejarah singkatnya, pada awalnya kelompok Anshar telah berkumpul hendak mengangkat Sa'ad ibn Ubadah sebagai pimpinan mereka untuk menjadi pengganti nabi. Maka, Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah al-Jarrah segera menyusul ke ketempat pertemuan sekaligus untuk mencalonkan Abu Bakar sebagai pemimpin atau pengganti nabi.¹¹ Polemik tersebut segera dapat terselesaikan dengan terpilihnya shahabat Abu Bakar secara aklamasi.¹²

Pada saat itulah gelar khalifah ditautkan dan digunakan pertama kali kepada Abu Bakar, sebagai pemimpin umat Islam pengganti nabi. Abu Bakar mengafirmasi gelar tersebut disematkan kepadanya, sebab sebagian shahabat pernah memanggil dengan sebutan *khalifatullah*, dan dengan segera Abu Bakar menolaknya.¹³ Dengan berturut-turut istilah khalifah berikutnya digunakan kepada pengganti Abu Bakar, Umar ibn Khattab, lalu Uthman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib.

Sedangkan dalam kasus khalifah kedua, Umar, ia terkadang disebut dengan *Amirul Mu'minin*, di samping gelar sebagai khalifah. Gelar Amirul Mu'minin dapat difahami sebagai wujud bahwa ia adalah seorang pemimpin khusus masyarakat Islam selain sebagai pemimpin masyarakat secara luas (politik?) yang mengurus kepentingan umum (Khalifah). Meski demikian, Keempat khalifah awal Islam inilah yang selalu di kenal dengan sebutan khalafa al-Rasyidin.

Mengafirmasi pandangan tersebut, maka Abu Bakar adalah pengganti atau generasi setelah Nabi menjadi pemimpin/penguasa. Generasi awal Islam yang melanjutkan misi nabi sebagai pembawa risalah kenabian (*profetic*), dan pada saat yang sama sebagai pemimpin masyarakat dalam sebuah institusi negara. Ajaran

¹⁰ Abdul Chalik, *Islam & Kekuasaan*, 29

¹¹ Faraq Foudah, *Kebenaran yang Hilang: Sisi Kelam Praktik Politik dan Kekuasaan Dalam Sejarah Kaum Muslim*, (Jakarta: Balitbang Jakarta bekerjasama dengan Yayasan Waqaf Paramadina, 2007), 17

¹² Penjelasan cukup lengkap tentang tarik-ulur dua kelompok Anshar dan Muhajirin kaitan dengan pengganti nabi dalam pertemuan Saqifah di Bani Sa'idah dalam *Islam & Kekuasaan dinamika Politik dan Perebutan dalam Ruang Negara*, 9-36

¹³ Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi, 2003), 51. Meski demikian, soal siapa pertama kali memberikan sebutan *khalifah* kepada Abu Bakar, tidak ada penjelasan dalam buku tersebut. Dalam buku *Islam & Kekuasaan Dinamika Politik dan Perebutan dalam Ruang Negara*, dengan mengutip pendapat Bernard Lewis, hanya disebutkan bahwa istilah khalifah sejak abad ke 6 M sudah digunakan untuk nama raja muda atau letnan sebagai pengendali kekuasaan., 13

Nabi dengan begitu dilanjutkan oleh generasi berikutnya sejak Abu Bakar hingga Ali ibn Abi Talib. Dengan model khilafah tersebut, tak ada problem serius bagi umat Islam—dalam sejarah awalnya—yang mempersoalkan konsep khilafah itu sendiri.

Jika khilafah sebagai satu-satunya model pemerintahan yang pernah di praktekkan Abu Bakar, apakah dengan sedirinya Abu Abu, Umar, Uthman maupun Ali—disamping penentu dalam urusan kenegaraan—juga memiliki legalitas untuk meneruskan risalah ajaran Islam, sebab risalah kenabian telah berakhir pada dari nabi Muhammad?

Mayoritas muslim di kalangan sunni maupun syi'ah, meyakini bahwa risalah kenabian telah berakhir pada diri nabi Muhammad, sebagai nabi penerima wahyu Allah. Dalam keyakinan kedua kelompok (sekte) ini, tidak ada keyakinan tentang adanya risalah baru yang membawa ajaran seperti Nabi. Keduanya dengan tegas menolak adanya pemimpin (dalam bentuk khalifah maupun imamah) yang posisinya setara dengan Nabi, yakni pemimpin umat, kepala negara sekaligus pembawa risalah kenabian.

Dalam perkembangannya, konsep khilafah tidak lagi digunakan oleh kelompok fanatik pengikut Ali ibn Abi Thalib. Kelompok ini—yang kemudian dikenal dengan sebutan Syi'ah—mengggunakan term khusus yang populer dengan istilah imamah, serta terus berkembang dilingkungan kelompok syi'ah dari pada di kalangan kelompok Sunni.¹⁴ Konsep ini juga mengacu pada soal kepemimpinan pasca Nabi atau negara dalam kedaulatan Islam. Perbedaan penggunaan keduanya bisa jadi terkait-kuat dengan nuansa politis, sebab syi'ah tidak mengakui ketiga khalifah awal Islam, baik Abu Bakar, Umar dan Uthman sebagai pengganti Nabi yang sah. Dalam keyakinan mereka, ketiga khalifah tersebut telah mengkhianati Ali ibn Abi Thalib sebagai satu-satunya pengganti Nabi yang sah. Keyakinan tersebut sesuai dengan amanah yang di wasiatkan dalam sebuah hadis/wasiat Nabi di Ghadir Khumm.¹⁵ Dan inilah penyebab awal lahirnya konflik yang cukup serius dalam kepemimpinan Islam setelah ditinggal Nabi.

Kendati demikian berbeda term keduanya, sebagian pemikir Islam seperti Taqiyuddin al-Nabhani menyamakan konsep khilafah dan imamah dalam esensinya difahami sebagai kepala negara (Islam) yang berwenang mengatur

¹⁴ Kamararuzzaman, *Relasi Islam dan Negara ; Perspektif Modernis & Fundamentalis*, (Magelang: IndonesiaTera, 2001), 33

¹⁵ Inilah yang memicu konflik perselisihan kepemimpinan sekaligus sumber legitimasi dalam ajarannya bagi kelompok Syi'ah. Lihat Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni Syiah*, ter. Asep Hikmat, (Bandung: Pustaka, 1988), 53

seluruh urusan umat Islam di semua penjuru dunia dengan menegakkan hukum-hukum Islam.¹⁶ Artinya, khilafah atau imamah adalah insitusi yang menguasai seluruh dunia Islam dengan menegakkan syari'at Islam.

Akan tetapi menjadi lain ketika kata khilafah jika disandingkan dengan kata ikhtilaf. Kata khilafah dan ikhtilaf memiliki akar pertalian secara linguistik dimana keduanya bersumber dari akar kata yang sama. Khilafah berasal dari kata khalafa dan kata khalafa bersinonim dengan kata ikhtalafa yang artinya berbeda atau berselisih. Sedangkan kata al-Khalaf artinya menggantikan/pengganti, dimana setiap yang mengganti atau pengganti jelas berbeda (mukhtalif) dengan yang digantinya.¹⁷

Dengan begitu tidak heran jika pemimpin/kepemimpinan setelah Nabi atau sebagai penggantinya selalu menimbulkan perselisihan, perbedaan dan pertentangan dalam diri umat Islam. Kata khilafah itu menyiratkan makna akan lahirnya perbedaan, dan dengan sendirinya perbedaan menimbulkan perselisihan yang tidak dapat dielakkan. Singkatnya, perbedaan atau perpecahan dalam umat Islam sendiri bersumber dari teks (atau beberapa saja) yang tertera dalam agama itu sendiri.¹⁸

Apakah dengan begitu penolakan Syi'ah terhadap ketiga khalifah menjadi sah, manakala perselisihan, perbedaan pilihan pemimpin tersebut bermula dari konsep atau asal kata khilafah itu sendiri? khususnya gelar yang disematkan pertama kali kepada Abu Bakar sebagai khalifah awal serta khalifah kedua dan ketiga selain Ali sang pujaannya?. Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Tapi yang harus dipertegas jika mengikuti pandangan Ali Harb, bahwa makna khilafah melahirkan adanya perbedaan, perselisihan yang karenanya berkonsekwensi untuk diperdebatkan/diperebutkan.

Apakah kata imamah dengan begitu juga akan berakhir dengan makna yang sama yakni perbedaan atau perselisihan, karena setiap terjadinya suksesi dalam kepemimpinan yang diperebutkan adalah siapa seharusnya atau yang pantas memimpin? dan atas pertanyaan ini, tidak terlalu penting mengajukan jawabannya, jika perbedaan term keduanya pada akhirnya membincang soal pemimpin/kepemimpinan dalam negara.

¹⁶ Ibid, 32-33

¹⁷ Ali Harb, *Kritik Kebenaran*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 43

¹⁸ Terus terang, analisis demikian terinspirasi oleh Ali Harb dalam bukunya *Kritik Kebenaran*, pemikir muslim yang menguasai berbagai disiplin aliran filsafat Barat, termasuk filsafat bahasa, filsafat Sosial, Semiotika, Hermeneutika, Psiko-analisis serta disiplin ilmu Barat lainnya.

Para pemikir politik Islam sepakat bahwa akar munculnya konsep imamah tidak lepas dari nuansa politik yang terus di kembangkan oleh pengikut setia Ali ibn Thlib. Mereka kecewa dengan tidak terpilihnya Ali sebagai pengganti pertama setelah Nabi wafat. Ini dapat dibuktikan dengan tidak mengafirmasinya mereka pada konsep khalifah/khilafah seperti yang dipraktekkan ketiga khalifah sebelumnya. Padahal kita tahu bahwa al-Qur'an dengan banyak menyebut istilah khalifah/khilafah yang berarti pemimpin, baik setelah Nabi atau pemimpin-pemimpin sesudahnya. Dapat difahami pula kekecewaan Syi'ah itu menyebabkan tiga khalifah awal tidak pernah diakui eksistensinya sebagai pemimpin yang sah pengganti Nabi.¹⁹

Singkatnya, khilafah maupun imamah tidak ada perbedaan kaitan sebagai pemimpin dalam mengatur negara dan dalam urusan agama. Ibn Khaldun dalam Muqaddimah bukunya, menjelaskan tidak adanya perbedaan makna antara khilafah dan imamah sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin Islam. Artinya, khilafah maupun imamah harus dipegang umat Islam sebagai keniscayaan, sebagai pengganti Nabi dalam mengurus umat dan sebagai imam (pemimpin) bagi umat Islam setelah Nabi.

Jika dicermati, konsep kepemimpinan dengan istilah khilafah, imamah dan imarah diawal pembentukannya sama sekali tidak ada format/model bakunya. Para khalifah awal dibanyak negara sebagai kepala negara menguasai seluruh komunitas masyarakat Islam dan non-Islam. Sebab para khalifah melakukan ekspansi kekuasaannya dengan dukungan kekuatan militernya. Dengan kesibukan ekspansi itu tidak terlintas gagasan tentang model pemerintahan atau kepemimpinan fix yang kemudian dapat diwariskan kepada era selanjutnya. Maka, jika pengalaman masa lalu tersebut disebut awal kepemimpinan dunia Islam, hal itu hanya dapat difahami sebagai sebuah rintisan yang pemaknaannya tergantung kepada kreatifitas generasi berikutnya. Dengan kata lain, sejarah kepemimpinan awal tersebut merupakan basis awal yang dapat disempurnakan lebih lanjut.

Sebagai pemimpin Islam, Nabi dan khulafa' al-Rasyidin tidak pernah mewariskan kekuasaannya secara turun temurun kepada anak cucunya. Para pemimpin awal Islam dengan demikian menunjukkan bahwa Islam tidak memberi

¹⁹ Semua kelompok Syia'ah baik Ismailiyah (Dinasti Fatimiyah), Imamiyah (Buwaihi), Ithna 'Asyariyah Ja'fariyah tidak mengakui Abu Bakar, Umar dan Uthman sebagai khalifah, sedangkan satu-satunya kelompok yang mengakui sah ketiganya adalah Syi'ah Zaidiyah, dengan alasan adanya daruat atas terpilihnya ketiga khalifah. Tapi sayang, Machasin sendiri tidak menjelaskan alasan darurat yang dimaksud menurut Zaidiyah. Lihat Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis*, (Yogyakarta: LKiS, 2011), 103

landasan baku kaitan dengan kepemimpinan. Ini tentu berbeda dengan pemimpin Eropa awal dimana tampuk kekuasaannya/kepemimpinannya dilanjutkan oleh keturunannya sendiri.

Kuasa Pemimpin: Antara Wewenang Duniawi dan Otoritas Ilahi

Sejarah kekuasaan atau kepemimpinan dalam dunia Islam dimulai pertama kali oleh Nabi Muhammad. Nabi sebagai kepala negara sekaligus sebagai pemimpin moral umat Islam dengan melaksanakan tugasnya yang bersumber pada wahyu. Hal ini berbeda dengan generasi/pengganti berikutnya, sejak Abu Bakar hingga Ali ibn Abi Thalib, generasi dan sebagai pemimpin Islam. Mereka dikenal dengan khalifa al-Rasyidin (pengganti yang lurus/benar) penerus dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara dan sekaligus penerus misi perjuangan agama yang diajarkan nabi, dengan berlandas pada ajaran yang disampaikan nabi.

Sebagai pemimpin negara dan agama (Islam), para khalifah berbeda peran dalam kedua wilayah (antara urusan politik dan agama). Jika nabi sebagai kepala negara mengatur semua kepentingan rakyat dengan pertimbangan aspek duniawi, sebaliknya sebagai pemimpin moral umat (Islam) yang berorientasi ukhrawi, pesan-pesan agama tidak dengan sendirinya harus disesuaikan dengan kehendak pribadi semata. Artinya dalam persoalan agama nabi mendapat panduan khusus melalui wahyu Tuhan sebagai pemilik syari'ah.

Hal demikian berbeda dengan pemimpin sesudahnya, dimana berakhirnya pesan-pesan Tuhan melalui nubuah (kenabian) tidak lagi berlanjut kepada mereka (Khalifa al-Rasyidin penggantinya). Mereka sebagai pemimpin/kepala negara, bertindak atas landasan atau spirit ajaran agama tetapi juga berdasar ijtihad pribadinya. Satu contoh adalah ketika suatu hari seorang muslim mencuri, Umar (sebagai khalifah saat itu) tidak langsung memotong tangan si pencuri, tapi sebaliknya ia membebaskan hukuman banginya. Hal itu dilakukan dengan alasan kondisi saat itu banyak masyarakat yang miskin termasuk si pencuri tadi. Dengan demikian Umar tidak menjalankan tugasnya dengan semata-mata berdasar petunjuk teks agama, tetapi juga menimbang konteks sosial masyarakat (problem duniawi).²⁰ Dari perbincangan problem inilah gagasan berilityan dilahirkan oleh

²⁰ Tapi sayang, sampai tulisan ini rampung, penulis tidak menemukan lagi buku rujukan yang dimaksud, yakni tentang ijtihad khalifah Umar. Meski demikian menjadi alasan kuat sekaligus sebagai bukti bahwa pemimpin tidak memiliki otoritas penuh terhadap bunyi literer teks semata, tanpa mampu melihat konteksnya. Dan spirit ijtihad Umar tersebut tentu melalui sebuah interpretasi atas dunia riil.

intelektual muslim, terlebih lagi menyangkut soal wajib atau tidaknya menegakkan sistem kepemimpinan negara Islami (seperti yang nabi praktekkan), baik dalam bentuk khalifah, imamah atau imarah.

Sebagaimana disebutkan di atas, konsep khilafah/imamah dan imarah adalah ciri khas model kepemimpinan dunia Islam. Ketiganya, meski yang terakhir tidak terlalu dominan diperbincangkan, setidaknya tak ada perbedaan pandangan ulama' tentang arti ketiganya yakni soal kepemimpinan. Dalam perkembangannya—setelah khalifa al-Rasyidin—disamping kehendak agar tetap tegaknya khilafah/imamah, mulai diperdebatkan—yang tidak kalah krusialnya menyangkat wewenang pemimpin baik dalam urusan duniawi dan ukhrawi yang dipegangnya.

Kalangan Sunni dan Syi'ah sepakat wajibnya mendirikan khilafah/imamah bagi umat Islam, karena disamping wajib juga merupakan sikap dan perbuatan mulia. Karenanya, mengangkat pemimpin/pemerintahan juga menjadi wajib. Sebab, sebagaimana al-Mawardi tegaskan, mendirikan lembaga khilafah sebagai tugas mulia, agar tugas-tugas nabi dapat dilanjutkan pemimpin selanjutnya, baik kapasitasnya sebagai pembela agama dan sebagai kepala pemerintahan (duniawi).²¹

Akan tetapi perbedaan status wajib, apakah wajib sesuai dengan ketetapan hukum Tuhan (wajib syar'i) atau wajib hanya berdasar rasio belaka (wajib 'aqli) atau wajib menurut keduanya ?. Jika mengacu pada beberapa ayat al-Qur'an semisal surah al-Nisa' ayat 59, menta'ati pemimpin adalah keharusan menurut syar'at Islam.²²

Begitu pula jika berdasar pada dalil rasio, terbentuknya negara serta mengangkat pemimpin, berfungsi agar dapat mencegah kezaliman dan teratasinya perselisihan dalam masyarakat,²³ yang berujung pada terciptanya keadilan bersama, seraya mendapatkan kedamaian bersama pula. Hal ini hanya mungkin dilakukan pada level cukup tinggi pemegang kuasa dalam institusi, yakni oleh pemimpin. Ringkasnya, mengangkat seorang pemimpin dalam negara menjadi sebuah keniscayaan, yang dalam istilah fiqh disebut wajib, baik berdasar ayat al-Qur'an maupun dalil 'aqli.

²¹ Bernard Lewis, *Islam Liberalisme Demokrasi, dalam Kedaulatan Tuhan Atau Kedaulatan Rakyat ?*, (Jakarta: PARAMADINA, 2002), 32

²² Ayat dimaksud artinya berbunyi.....*ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul serta orang-orang yang memegang kekuasaan diantara kamu.....*

²³ Tentang terbentuknya negara serta kewajiban mengangkat pemimpin berikut alasan yang melatarinya dapat dilihat dalam karya Ibnu Khaldun yang bertitel "Muqaddimah Ibn Khaldun".

Selain menyangkut kewajiban mengangkat pemimpin, dalam diskursus politik Islam, soal apa saja dan bagaimana wewenang yang diemban pemimpin sebagai kepala negara dan sebagai pemimpin agama, juga menjadi diskusi yang cukup menyita pikiran umat Islam, khususnya para ulama' yang peduli dan berkepentingan dalam pemecahan soal sistem hukum antara kedua institusi (baik sebagai kepala negara dan pemimpin agama) tersebut.

Dalam kedua institusi ini peran atau fungsi kepala negara sebagai penguasa memiliki hak monopoli dalam mengatur kepentingan masyarakat, antara antara yang temporal dan spiritual. Keduanya adalah wilayah sentral pemimpin (khalifah/imamah) yang tidak terpisahkan dan menjadi wewenang kekuasaan tinggi seorang pemimpin.

Asumsi demikian juga dilandaskan pada posisinya sebagai pemimpin yang memiliki wewenang mengatur sebagai pemimpin agama. Artinya, peran dalam dua institusi tadi hanya dimilikinya sebagai bukti bahwa antara otoritas Tuhan dan penguasa tidak dapat dipisahkan. Pesan-pesan Tuhan hanya dapat diwujudkan oleh pemilik kekuasaan (pemimpin). Singkatnya, tidak ada pemisahan wewenang pemimpin, baik sebagai pemimpin agama dan kepala negara.

Gagasan semacam itu terpatri kuat dalam pemikiran kelompok Syi'ah. Bagi Syi'ah tidak ada keterpisahan bagi seorang pemimpin (Imam) dalam menjalankan wewenangnya. Sebab terpilihnya Imam bukan atas kehendak masyarakat, tapi sebaliknya merupakan ketentuan Tuhan langsung, sebagaimana Ali pengganti Nabi yang mendapat wasiat langsung darinya, sebagai keputusan yang dipandu langsung oleh Tuhan. Kepemimpinan model ini terus berlangsung sampai pada dua belas imam keturunan Ali dengan Fatimah dari nasab Nabi. Sebab hanya kedua belas imam itulah yang pantas menjadi pemimpin. Lalu kenapa seorang imam tidak melalui proses kehendak mayoritas masyarakat ?

Dalam doktrin Syi'ah, tidak setiap orang memiliki persyaratan/kualifikasi istimewa seperti dua belas Imam. Keistimewaan pemimpin/imam hanya dimiliki orang-orang tertentu sekaligus sebagai bukti bahwa mereka adalah orang-orang pilihan, sehingga tidak mungkin juga pemimpin tersebut terbebas dari berbuat salah, *ma'shum*. Karenanya, pemimpin (khalifah/Imam) dalam pandangan Syi'ah dapat melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan (politik) serta bertanggung jawab menjalankan tugas keagamaan sebagai pemilik otoritas penuh. Ringkasnya, tidak ada keterpisahan antara agama dan politik dibawah kendali pemimpin.

Dalam masyarakat modern gagasan demikian juga di praktekkan oleh pemimpin Iran, Ayatullah Khomeini sebagai ideolog doktrin Syi'ah. Sehingga sebutan Ayatullah dan Ruhullah—gelar yang cukup eksrim—seakan menunjukkan kedekatan dan sebagai manifestasi kekuasaan Tuhan dimuka bumi. Konsekuwensi otoritas mutlak tersebut dapat menimbulkan manipulasi politik yang dilakukan terhadap agama, atau sebaliknya terjadinya manipulasi agama atas kepentingan politik semata.²⁴ Meski tidak menganut ajaran Syi'ah, sebagian dinasti-dinasti kecil melakukan tradisi-tradisi pengangkatan pemimpin (raja) turun temurun sehingga tidak jarang mereka memakai gelar *khalifatullah* dan sebagian dengan sebutan *bayangan Allah di bumi*, yang memiliki otoritas mutlak.²⁵

Sedangkan mayoritas ulama' (Sunni) lebih sepatutnya adanya keterpisahan antara wewenang pemimpin sebagai kepala negara (politik) dan wilayah/wewenang agama. Dua dimensi ini tidak dapat dicampur aduk oleh otoritas pemimpin. Sebagai pemilik kekuasaan pemimpin, mengatur urusan politik yang bersifat temporal. Sedangkan agama disamping menjadi tanggung jawab pemimpin dalam memelihara juga dapat dilakukan siapapun khususnya dalam menjalankannya. Wewenang pemimpin/imam harus tetap menjaga agama serta sekaligus tetap menjadi spirit dalam menjalankan kekuasaannya.

Keterpisahan wewenang pemimpin/imam dimaksudkan agar dapat menjaga agar politik tidak menjadi senjata ampuh terhadap terjadinya manipulasi kekuasaan. Dan begitu pula kekuasaan tidak mengakibatkan adanya manipulasi terhadap agama. Ini dapat difahami sebab Allah menjadikan Islam sebagai agama, bukan politik. Demikian senada dengan ungkapan Muhammad Sa'id al-Asyawi bahwa kehendak Tuhan adalah menjadikan Islam sebagai agama, sedangkan kebanyakan manusia memahaminya bermakna politik.²⁶ Maka, campur aduk (tidak adanya keterpisahan) antara agama dan politik merupakan sebuah kegagalan, sebagaimana yang pernah terjadi dimasa lalu.

Begitu pula jika agama dan politik tidak dapat dicampur aduk, bukanlah asumsi kosong belaka. Sebab menurut ahli politik Islam tidak ada satupun dalam al-Qur'an maupun Hadis yang menjelaskan secara langsung baik tentang prosedur kepemimpinan dan bentuk negara serta tugas politik dan agama bagi pemimpin. Jika nabi—bagi sebagian kalangan—menjadi contoh ideal pemimpin awal Islam

²⁴ Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, terj. Rofik Suhud, (Bandung: Mizan, 1998), 67

²⁵ Seperti yang dipraktekkan dinasti/kerajaan Mogul India, Safawi di Persia/Iran. Bahkan Abbasiyah sendiri mengaku sebagai *wakil Tuhan* dan *bayangan Allah di bumi*. Lihat Ensiklopedi Islam, 52

²⁶ *Ibid*, 69

dan era Khulafa' al-Rasyidin, tidak satupun wasiat yang diwariskan bagi generasi berikutnya baik dalam hal prosedur mengangkat pemimpin, batasan maupun wewenang dan model negara yang dikehendaki. Sebaliknya otoritas kepemimpinan Islam pasca nabi meninggal justru diserahkan kepada otoritas umum masyarakat.²⁷

Terkait dengan kriteria pemimpin/imam, ahli pemikir politik Islam (khususnya Sunni), Al-Mawardi memberi batasan dan beberapa kriteria bagi seorang pemimpin politik, antara lain : adil, berilmu, sehat lahir batin, ahli politik/pemerintahan, pemberani dan keturunan Quraisy.²⁸ Persyaratan demikian dapat dimiliki banyak orang, dari latar keluarga manapun atau etnis apa saja, yang berkesempatan menjadi pemimpin/imam dalam dunia politik. Syarat demikian jelas berbalik dengan keyakinan Syi'ah, bahwa sifat kema'shuman pemimpin tidak dimiliki siapapun selain keturunan Ali yang dua belas. Karenanya, dalam pandangan Syi'ah, kepemimpinan baik Khalifah atau Imamah memiliki wewenang penuh atas dunia politik dan agama, otoritas dalam urusan duniawi dan ukhrawi.

Berbeda dengan pandangan mayoritas (Sunni), seorang pemimpin (politik) berwenang sebatas urusan duniawi, sedangkan masalah ukhrawi dapat dilakukan oleh siapapun terlebih dapat diurus oleh kalangan ulama' sebagai variabel dalam komunitas masyarakat.

Kesimpulan

Kepemimpinan dalam (dunia) Islam baik yang menggunakan konsep Khilafah, Imamah maupun Imarah, memiliki arti yang sama yakni pemimpin setelah Nabi. Sebagaimana Nabi pernah memimpin, para Khalifah awal Islam meneladani apa yang pernah dipraktekkan Nabi baik dalam hal politik maupun urusan agama.

Sejarah kepemimpinan sejak Nabi dan era khalifah awal hampir selalu menjadi rujukan utama dalam menjalankan rode pemerintahan. Dalam perjalannya model ideal awal tersebut mengalami perubahan baik dalam tataran

²⁷ Abdul Chalik, *Islam & Kekuasaan*, 28-29

²⁸ Ibid, 37-38. Untuk persyaratan terakhir (keturunan Quraisy), masih terjadi perselisihan atau perbedaan dalam kualitas hadisnya. Muhammad Imarah misalnya, meragukan faliditas keshahihan hadis tersebut. Dan jika persyaratan akhir itu dihubungkan terhadap bangsa/negara yang tidak memiliki penduduk Quraisy semisal Indonesia, dapat dibayangkan betapa agar pemimpin kita dianggap sah terlebih dahulu kita harus mengimpor (calon) pemimpin dari negara luar (Arab).

teoritis maupun praksis. Perbedaan pilhan konsep kepemimpinan tidak murni urusan agama semata, selain juga berhubungan dengan urusan politik praktis telah mewarnai dalam dinamika perjalannya.

Wewenang seorang pemimpin agama dan sebagai kepala negara (politik) terjadi perbedaan. Syi'ah memilih kesatuan otoritas pemimpin dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara, serta sebagai pemimpin dan kewenangannya dalam urusan agama.

Mayoritas ulama' Sunni membedakan antara kewenangan politik dan otoritas agama. Keduanya adalah institusi yang berbeda, dan tidak dapat dicampur aduk. Khalifah/Imam bertanggung jawab dalam hal politik, serta wajib menjaga agama, sedangkan setiap orang (khususnya ulama') berperan serta dalam mengurus agama—menjadi pembimbing moral—ditengah kehidupan politik negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Chalik, *Islam & Kekuasaan "Dinamika Politik dan Perebutan dalam Ruang Negara"*, Yogyakarta: Interpena, 2012.
- Baharun, Mohammad, *Epistemologi Antagonisme Syi'ah; Dari Imamah Sampai Mut'ah*, Malang: Pustaka Bayan, 2004.
- Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni Syiah*, ter. Asep Hikmat, Bandung: Pustaka, 1988.
- Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi, 2003
- F. Eikkelman, Dale, dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, terj. Rofik Suhud, Bandung: Mizan, 1998.
- Foudah, Faraq, *Kebenaran yang Hilang; Sisi Kelam Praktik Politik dan Kekuasaan Dalam Sejarah Kaum Muslim*, Jakarta: Balitbang Jakarta bekerjasama dengan Yayasan Waqaf Paramadina, 2007.
- Gunawan, Asep, *Artikulasi Islam Kultural: Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Kamararuzzaman, *Relasi Islam dan Negara ; Perspektif Modernis & Fundamentalis*, Magelang, IndonesiaTera, 2001

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, cet III, 1990

Lewis, Bernard, et. al, *Islam Liberalisme Demokrasi; Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*, Jakarta: Paramadina, 2002.

Lewis, Bernard, *Islam Liberalisme Demokrasi*, dalam *Kedaulatan Tuhan atau Kedaulatan Rakyat ?*, Jakarta: PARAMADINA, 2002.

Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis*, Yogyakarta: LKiS, 2011.

Mandhur, Ibn, *Lisan al-Rab*, al-Qahirah: Dar al-Hadith, 1427 H-2006 M.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.

